



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018616.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HASANUDDIN MADJEDIE BANJARMASIN

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Haji Doktorandus Yusriansyah Azis	6371041104410002
Haji Gusti Rusdi Effendi, AR/Haji Pangeran Rusdi Effendi, AR	6371030805420001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Haji Gusti Rusdi Effendi, AR/Haji Pangeran Rusdi Effendi, AR	6371030805420001	PEMBINA	KETUA
Haji Doktorandus Yusriansyah Azis	6371041104410002	PEMBINA	ANGGOTA
Nizamuddin Razak	6371050112730009	PEMBINA	ANGGOTA
Haji Maswan, MT	6371040406480001	PENGURUS	KETUA
Kamarul Hidayat	6371041407500004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
Doktorandus Haji Syiaifullah	6371040205530002	PENGURUS	SEKRETARIS
Haji Syahrir Razak	6371042210460004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
Djailani Abbas	6371041812370002	PENGURUS	BENDAHARA
Haji Muhammad Anwar Efendy	6371040607530002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Desember
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023216.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Desember 2017



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018616.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HASANUDDIN MADJEDIE BANJARMASIN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GUSTI PUSPA KARTASARI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris GUSTI PUSPA KARTASARI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HASANUDDIN MADJEDIE BANJARMASIN tanggal 20 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017122063100943 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HASANUDDIN MADJEDIE BANJARMASIN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HASANUDDIN MADJEDIE BANJARMASIN
berkedudukan di KOTA BANJARMASIN sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris GUSTI PUSPA KARTASARI, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023216.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Desember 2017



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 153 - PAUDNI/Dipendik/2018**

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER, TPA)

**ISLAM HASANUDDIN
MADJEDIE**

**KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. 1820);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Masjid Haanuddin Madjedi Banjarmasin
Nomor : 61/YMHM/TAHUN 2018
Tanggal : 05 Januari 2018
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara
Nomor : 420/012/UPTP-BU/Dipendik/2018
Tanggal : 09 Januari 2018
 - c. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Senin, 12 Februari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Islam Hasanuddin Madjedie**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 2011
Ketua Yayasan : H.M Maswan MT.BA
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basri Rt.22 No.02
(Komp. Masjid Hasanuddin Madjedie)
Kelurahan Pangeran
Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin
Telp. 082250241996

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 14 Februari 2018

Kepala Dinas,



TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Utara
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara
4. Lembaga yang bersangkutan

Jalan Pierre Tendean No.1 Banjarmasin 70231

Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091

Email : disdik_bjm@yahoo.co.id